



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas PSDKU
Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

		CPMK	Minggu Ke														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CPMK-1	✓			✓	✓				✓		✓		✓		
		CPMK-2						✓									
		CPMK-3											✓		✓		
		CPMK-4															
		CPMK-5		✓	✓												
		CPMK-6									✓					✓	
		CPMK-7															
		CPMK-8									✓						
		CPMK-9															
		CPMK-10							✓								✓
Deskripsi Singkat MK		Matakuliah Etika Profesi Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam praktik profesi hukum. Mata kuliah ini membahas tentang kode etik profesi hukum, tanggung jawab moral seorang advokat atau profesional hukum, serta dilema etika yang mungkin dihadapi dalam praktik hukum. Ruang lingkupnya meliputi pembahasan mengenai integritas, kejujuran, kerahasiaan, konflik kepentingan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks profesi hukum.															
Pustaka		Utama :	1. Nurul Qomar, Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn): 2022 2. Fitriatus Sholihah, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Universitas Ahmad Dahlan: 2019 3. Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, 2024 4. Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung. 5. Achmad Charris Zubair.2002. Kuliah Etika . Rajawali Pers, Jakarta. 6. E Sumaryono, 2002. Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius, Yogyakarta. 7. Ignatius Ridwan Widayadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang 8. Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.														
		Pendukung :	1. Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta														
Dosen Pengampu		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.															
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian				Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]				Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)						
		Indikator	Kriteria & Bentuk		Luring <i>(offline)</i>	Daring <i>(online)</i>											
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)							
1	Kemampuan untuk memahami makna etika profesi dan perannya dalam kegiatan pelaksanaan profesi	1.ketepatan dalam menemukan kasus 2.menganalisis contohcontoh kasus	Kriteria: 1.Baik Sekali 2.Baik 3.Cukup Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	memberi materi dan contoh-contoh kasus sebagai umpan untuk menganalisis dan menyelesaikan kasus-kasus yang dicontohkan 100 menit 100						Materi: pengertian tentang Etika dan fungsinya Pustaka: Nurul Qomar, Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn): 2022 Materi: pengertian tentang Etika dan fungsinya Pustaka: Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.	5%						

2	Memahami Ruang Lingkup Etika Profesi Hukum	1.Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket 2.Dapat memahami , mengerti, dan menjelaskan perbedaan profesi dan profesional 3.Dapat menyebutkan cirri-ciri seorang profesional	Kriteria: Nilai penuh diperoleh apabila menjelaskan semua gambar dengan benarNilai penuh jika semua soal dijawab dengan benarKesempurnaan jawaban Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	diskusi, dan pemberian tugas 2 X 50		Materi: etika, moral dan etiket (kesopanan) Pustaka: <i>Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta</i> Materi: etika, moral dan etiket (kesopanan) Pustaka: <i>Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, 2024</i>	5%
3	Mampu menjelaskan tentang pengertian etika profesi	1.Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan hukum 2.Dapat memahami pentingnya moral dalam pembentukan hukum	Kriteria: Dinilai penuh jika semua pertanyaan dijawabDinilai penuh jika jawaban benarDinilai penuh jika jawaban sempurna Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 2x50		Materi: perbedaan etika dan hukum Pustaka: <i>Nurul Qomar, Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN): 2022</i> Materi: perbedaan etika dan hukum Pustaka: <i>Fitriatus Sholihah, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Universitas Ahmad Dahlan: 2019</i>	5%

4	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	1.Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2.Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3.Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawabNilai penuh jika semua jawaban benarNilai penuh jika semua jawaban sempurna Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Diskusi dan Tanyajawab 2x50		Materi: Materi yang terkandung dalam hukum dan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum Pustaka: <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang</i> Materi: Materi yang terkandung dalam hukum dan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum Pustaka: <i>Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, 2024</i>	5%
---	--	--	---	--------------------------------------	--	---	----

5	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	1.Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2.Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3.Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi	Kriteria: Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika semua jawaban benar Nilai penuh jika semua jawaban sempurna Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah, Diskusi dan Tanyajawab 2x50		Materi: Materi yang terkandung dalam hukum dan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum Pustaka: <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang</i> Materi: Materi yang terkandung dalam hukum dan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum Pustaka: <i>Suparman Marzuki, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, 2024</i> Materi: Pengertian profesi Pustaka: <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%
---	--	--	---	--------------------------------------	--	---	----

6	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi	Kriteria: 1.Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar 2.Nilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benar 3.Nilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Diskusi dan Tes 2x50		Materi: Penerapan etika profesi dalam pelaksanaan profesinya Pustaka: <i>Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta</i> Materi: Penerapan etika profesi dalam pelaksanaan profesinya Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	15%
7	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi	Kriteria: 1.Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar 2.Nilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benar 3.Nilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes	Diskusi dan Tes 2x50		Materi: Penerapan etika profesi dalam pelaksanaan profesinya Pustaka: <i>Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta</i> Materi: Penerapan etika profesi dalam pelaksanaan profesinya Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	5%

8	Mampu mengerjakan soal UTS	Mampu memperoleh nilai minimal B	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai penuh jika semua soal dijawab 2.Nilai penuh jika semua jawaban benar 3.Nilai penuh jika jawaban sempurna <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	Tes Tulis 2 x 50		<p>Materi: pengertian etika profesi, etika profesi yang berlaku pada profesi hukum</p> <p>Pustaka: <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i></p>	10%
9	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polis	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dapat menjelaskan tugas polisi 2.menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional 3.Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi 4.Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi 5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai penuh jika diskusi lancar 2.Nilai penuh jika peserta diskusi aktif 3.Nilai penuh jika jawaban benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab 2x50		<p>Materi: etika profesi dalam bidang hukum</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
10	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polis	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dapat menjelaskan tugas polisi 2.menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional 3.Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi 4.Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi 5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai penuh jika diskusi lancar 2.Nilai penuh jika peserta diskusi aktif 3.Nilai penuh jika jawaban benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah, Diskusi dan Tanya jawab 2x50		<p>Materi: etika profesi dalam bidang hukum</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%

11	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	<p>1.Dapat menjelaskan tugas Jaksa</p> <p>2.menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional</p> <p>3.Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa</p> <p>4.Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa</p> <p>5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar</p> <p>2.Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif</p> <p>3.Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi dan ceramah 2x50		<p>Materi: etika profesi jaksa</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
12	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	<p>1.Dapat menjelaskan tugas Jaksa</p> <p>2.menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional</p> <p>3.Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa</p> <p>4.Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa</p> <p>5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar</p> <p>2.Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif</p> <p>3.Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi dan ceramah 2x50		<p>Materi: etika profesi jaksa</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
13	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<p>1.Dapat menjelaskan tugas Hakim</p> <p>2.menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional</p> <p>3.Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim</p> <p>4.Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim</p> <p>5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nlai penuh jika semua pertanyaan dijawab</p> <p>2.Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>3.Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi, Ceramah dan tanya jawab 2x50		<p>Materi: Etika Profesi Hakim</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%

14	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<p>1.Dapat menjelaskan tugas Hakim</p> <p>2.menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional</p> <p>3.Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim</p> <p>4.Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim</p> <p>5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab</p> <p>2.Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>3.Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Diskusi, Ceramah dan tanya jawab 2x50		<p>Materi: Etika Profesi Hakim</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
15	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	<p>1.Dapat menjelaskan tugas Hakim</p> <p>2.menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional</p> <p>3.Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim</p> <p>4.Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim</p> <p>5.Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab</p> <p>2.Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p>3.Nilai penuh jika jawaban sempurna</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	Diskusi, Ceramah dan tanya jawab 2x50		<p>Materi: Etika Profesi Hakim</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
16	mampu menganalisis kasuskasus yang pelanggaran etika profesi hukum	semua soal terjawab dengan benar	<p>Kriteria: semua kasus dapat diselesaikan dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	melakukan tes tulis 2x45		<p>Materi: etika profesi di bidang hukum dan penyelesaian pelanggaran etika profesi</p> <p>Pustaka: <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	67.5%
2.	Tes	32.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 23 Juli 2025

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum (Kampus
Kabupaten Magetan)

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum (Kampus Kabupaten
Magetan)



SYAHID AKHMAD FAISOL
NIDN 0012119305



NIDN 0026129304

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 00:15 menggunakan aplikasi RPS-QBE SiDia Unesa

